

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan ekstensifikasi objek PBB pada KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok telah baik dilaksanakan karena telah sesuai dengan standar prosedur operasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Meskipun terdapat hambatan yaitu kurangnya jumlah petugas pendata ekstensifikasi objek PBB, ini menyebabkan mundurnya jangka waktu penyelesaian untuk setiap kegiatan ekstensifikasi objek PBB.
2. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data pada ekstensifikasi objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanjung Priok menunjukkan bahwa ekstensifikasi objek PBB pada tahun 2009 - 2011 mengalami perkembangan. Perkembangan ekstensifikasi objek PBB dapat terlihat dari peningkatan jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan jumlah penerimaan PBB pada tahun 2009 - 2011.

B. Saran

Ada beberapa saran yang perlu penulis kemukakan untuk lebih dapat meningkatkan pelaksanaan ekstensifikasi pada KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok:

1. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait, yaitu Kelurahan, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) untuk memperoleh data yang lengkap, akurat, dan tepat waktu.
2. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak atau masyarakat antara lain melakukan bimbingan, penjelasan, perhatian yang bersifat praktis, dan menambah pelaksana ekstensifikasi dan meningkatkan pengetahuan dalam hal ekstensifikasi pada wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok. Hal ini dilakukan karena potensi objek pajak di wilayah KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok cukup besar sehingga membutuhkan pelayanan yang maksimal.
3. Meningkatkan kembali dalam mengadakan himbuan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang peraturan perpajakan.